



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.46/M.PPN/HK/06/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PEMANTAUAN  
PENGELOLAAN DANA HIBAH USAID

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan politik dan proses demokratisasi, Pemerintah Indonesia telah menerima hibah dari USAID melalui *Assistance Agreement for Democracy and Governance Programs in Indonesia (USAID Grant Agreement Number 497-026)* yang telah ditandatangani tanggal 30 September 2009;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan koordinasi yang bersifat lintas sektoral melalui penyusunan *annual work plan* yang sinergis dan sejalan dengan kegiatan pemerintah, serta dilakukan *monitoring* dan evaluasi pengelolaan dana hibah tersebut sebagai bagian dari proses perencanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi dan Pemantauan Kerjasama Pengelolaan Dana Hibah USAID;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi dan Pemantauan Kerjasama Pengelolaan Dana Hibah USAID;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);

2. Keputusan ...

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PEMANTAUAN PENGELOLAAN DANA HIBAH USAID.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi dan Pemantauan Pengelolaan Dana Hibah USAID, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi dan Pemantauan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA ...**



- KEDUA : Tim Koordinasi dan Pemantauan terdiri atas Tim Pengarah, Tim Teknis, dan Sekretariat.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas :
- a. menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan hibah USAID sebagaimana tercantum dalam *Assistance Agreement for Democracy and Governance Programs in Indonesia (USAID Grant Agreement Number 497-026)*;
  - b. melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a, khususnya mengenai target dan sasaran yang telah ditetapkan; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pemantauan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas).
- KEEMPAT : Tim Teknis bertugas :
- a. bersama USAID mempersiapkan dan menyusun bahan yang diperlukan oleh Tim Pengarah dalam pengambilan kebijakan terkait dengan pengelolaan hibah sebagaimana tercantum dalam *Assistance Agreement for Democracy and Governance Programs in Indonesia (USAID Grant Agreement Number 497-026)* baik yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi pelaksanaan;
  - b. bersama USAID dan *Implementing Agency* melakukan koordinasi dalam pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. melakukan *monitoring* dan evaluasi pengelolaan hibah dari *Implementing Partners* yang telah berkoordinasi dengan USAID; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Teknis dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan; dan
  - b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariat.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan Pemantauan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2010.

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juni 2010

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Delthy S. Simatupang

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.46/M.PPN/HK/06/2010  
TANGGAL 1 JUNI 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI DAN PEMANTAUAN PENGELOLAAN DANA HIBAH USAID

**A. TIM PENGARAH**

- Ketua : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri;  
2. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;  
3. Sekretaris Jenderal DPR;  
4. Sekretaris Jenderal DPD;  
5. Jaksa Agung Bidang Pembinaan, Jaksa Agung;  
6. Ketua Muda Bidang Pembinaan, Mahkamah Agung;  
7. Sekretaris Jenderal, Komisi Pemilihan Umum.

**B. TIM PELAKSANA**

- Ketua : Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Hukum dan HAM, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri, Sekretariat Negara;  
2. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Direktur Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan, Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri;  
4. Direktur Kerjasama dan Dekonsentrasi, Ditjen Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;  
5. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal DPR;  
6. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal DPD;